

## BAB II

### ZAKAT MĀL DALAM PERSPEKTIF FUQAHĀ'

#### A. Konsep Zakat *Māl* dalam Islam

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban bagi para *agniyā'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nis{ab}*) dan rentan waktu satu tahun (*haul*) sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu, al-Qur'an memberi rambu-rambu agar zakat yang dihimpun dari para *agniyā'* dapat disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar-benar berhak menerimanya).

##### 1. Pengertian Zakat *Māl*

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang Arab kata Zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.<sup>1</sup> Zakat secara etimologi, berasal dari kata kerja "*Zakā-yazku*" yang berarti tumbuh, kesuburan dan pembersihan. Kata zakat dipergunakan untuk pemberian harta tertentu, karena didalamnya terdapat suatu harapan mendapatkan barokah mensucikan diri dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, h. 33

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Hukum Islam jld.3*, h. 45



*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku.”*<sup>6</sup>

Surat al-Bayyinah (98) ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”*<sup>7</sup>

Surat ar-Ruum (30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*<sup>8</sup>

Ayat diatas menjelaskan, bahwa zakat yang dikeluarkan karena Allah akan dilipatgandakan pahalanya, pahala sudah jelas menjadi milik kita orang yang mngeluarkan zakat. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa apa yang

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 15

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 1407

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 903

sudah diinfaqkan, itulah yang sebenarnya milik kita yang hakiki, sedangkan yang selebihnya belum tentu.<sup>9</sup>

Dan perintah pengambilan zakat juga diterangkan dalam at-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*<sup>10</sup>

Dan juga hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الا  
سلام علي خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمد الرسول الله واقام الصلاة  
وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, h. 3-4

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah.*, h. 429

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra. Dia telah berkata: Nabi saw. bersabda Islam dibangun atas (dasar) lima (hal), bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mengunjungi rumah (Allah) dan puasa ramadhan.<sup>11</sup>

### 3. Syarat-Syarat Zakat *Mâl*

Zakat sebagai ibadah *Mâliyah* (kebendaan) baru diwajibkan ketika seseorang memiliki harta yang memenuhi syarat berikut:

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- e. Harta yang dizakati telah mencapai *nis}abnya* atau senilai dengannya
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang
- i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokoknya<sup>12</sup>

### 4. Syarat-syarat Pelaksanaan Zakat *Mâl*

- a. Niat

Para fuqahâ' sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat.

Pendapat ini berdasarkan pada sabda Nabi Saw. Berikut: ”pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat”.

<sup>11</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaqh 'Alaih Bagian Ibadat*, h. 35

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Madzab*, h. 98-114

b. *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

*Tamlik* menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiq*), kecuali dengan *tamlik*, seperti yang terdapat dalam ayat berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ.....

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir....(QS. 9:60).*”

Maksud dari sedekah yaitu *tamlik* itu sendiri. Huruf “*Lam*” yang terdapat dalam kata “*al-Fuqarâ*” menurut Imam Syafi’i ”*Lam*” nya bermakna ”*Lam Tamlik*” seperti orang yang berkata ”Harta ini milik *Zayd*”.

Menurut Mazhab Maliki, menambahkan syarat tentang pelaksanaan zakat antara lain:

1. Zakat dikeluarkan setelah ia diwajibkan dengan adanya haul, atau harta tersebut merupakan harta yang sudah ada di tangan.
2. Menyerahkan harta yang dizakati kepada *mustahiq-Nya*, bukan yang lain.
3. Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah yang wajib dizakati.<sup>13</sup>

5. Barang-barang yang dikenai Zakat *Mâl*

---

<sup>13</sup> Ibid., h. 114-118



*ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>15</sup>*

Ayat tersebut merupakan penegasan dan pembatasan tentang sasaran penyaluran zakat dan juga merupakan pencegah terhadap penyaluran zakat diluar 8 (delapan) golongan tersebut. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Fuqarâ'* dan *Masâkīn*

Para ulama' sepakat, bahwa fakir-miskin itu adalah orang-orang yang paling berhak menerima zakat. Adapun pengertian dari fakir-miskin

adalah orang yang sangat melarat hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan dalam penghidupan sehari-hari. Dan yang diperselisihkan dalam hal ini mengenai makna dari huruf “ل” lam pada kata “**لِلْفُقَرَاءِ**”.

Imam Malik berpendapat bahwa lam hanya berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Karena sesungguhnya makna “Lam” (Li) bukan *Lam Tamlik*, akan tetapi “*Lamul Ajli*” (Lam yang menunjukkan karena sesuatu) pendapat ini berdasarkan pada surah al-Baqarah ayat 271:

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah.*, h. 412





*innamâ*/ hanya yang mengandung makna pengkhususan sehingga apabila dibagikan untuk tiga kelompok, maka hal itu sudah cukup.<sup>17</sup>

b. ‘*Āmilīn*

Adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari para *agniyâ*’ kemudian membagikannya kepada para *mustahiq*.

c. *Mu’allaf*

Adalah orang-orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam.

d. *ar-Riqâb*

Kata “*Riqab*” adalah jama’ dari “*Raqaba*” menurut bahasa berarti pangkal leher bagian belakang, atau tengkuk. Menurut istilah syara’ *riqab* berarti budak atau hamba sahaya, budak dinamakan “*Raqaba* atau *Riqab*” karena dikuasai penuh oleh tuannya.

e. *al-Gârim*

Maksudnya adalah orang-orang yang tersangkut utang karena kegiatannya untuk kepentingan umum dan pemberian zakat untuk golongan ini hanya sekedar untuk membayar utang.

f. *Fī -Sabilillah*

Segala jalan yang akan menghantarkan umat kepada *Mardhatillah* dan kegiatan ini meliputi seluruh kegiatan untuk kepentingan agama dan umat.

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. 5*, h. 630

g. *Ibn as-Sabil*

Maksudnya adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, jauh dari kampungnya, jauh dari hartanya, sedang ia membutuhkan biaya untuk menyelesaikan tugasnya dan untuk kembali ke Negerinya.<sup>18</sup>

7. Hikmah Zakat *Mâl*

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta dan banyak mengandung hikmah yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan maupun bagi masyarakat.

Dari pelbagai hikmah zakat yang ada, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara *muzakki* dan *mustahiq*.
- b. Pilar amal antara *agniyâ'* dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwa dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- d. Ungkapan rasa syukur dan nikmat yang Allah berikan.
- e. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamaan orang jahat.
- f. Untuk pengembangan potensi umat.

---

<sup>18</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, h. 71-76

- g. Dukungan moral bagi orang yang baru masuk Islam.
- h. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum *d}uafâ* yang lemah, papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.<sup>19</sup>

## B. Pengelolaan Zakat *Mâl*

### 1. Pengelolaan Zakat *Mâl*

Dalam surat at-Taubah (9) ayat 103 telah dijelaskan bahwa zakat diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang mengambil dana zakat tersebut adalah para petugas *âmil*.<sup>20</sup>

UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Selain UU tersebut diatas, juga berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU RI No. 38 tahun 1999 dan Keputusan

---

<sup>19</sup> Heri Susanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 236

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h.20



اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد علي فقرائهم

“Beritahukanlah mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir”.<sup>23</sup>

UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa Lembaga Pengelolaan di Indonesia terdiri dua bentuk , yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Sedangkan susunan organisasi BAZ yang terdiri dari atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan, dan Badan Pelaksana yang berada ditingkat Kecamatan. Dan ditingkat-tingkat selanjutnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Badan Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Keuangan, bagian Pengumpulan, bagian Pendistribusian, dan bagian Pendayagunaan Zakat. Untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) operasionalnya sama dan selalu dibawah pengawasan oleh Pemerintah.<sup>25</sup>

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui dua lembaga (BAZ dan LAZ). Pada dasarnya yang harus dimiliki keduanya adalah sebagai seorang *‘amil* yang *âmanah* atau dapat dipercaya. Karena dalam mengelola dana zakat dari masyarakat untuk didistribusikan

---

<sup>23</sup> Faisal bin Abd. Azis, *Muhtasar Nailul Authar Vol. 3 No. 1968*, h. 1155

<sup>24</sup> Pengurus Badan Amil Zakat Propinsi Jawa Timur, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Otonomi Daerah*, h. 21-22

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 130

kepada *mustahiq* harus bisa dipertanggung jawabkan kembali, dan *'âmil* hanya bertindak sebagai *Moderator*.<sup>26</sup>

*Didin Hafidhuddin* mengutip pendapat dari *Yusuf al-Qardhawi* dalam bukunya *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa seorang yang ditunjuk sebagai *'âmil Zakat* atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal, pikirannya yang siap untuk menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat *Āmanah* atau jujur, sifat ini berkaitan dengan kepercayaan umat artinya para *muzakki* akan rela menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat, karena lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melaksanakan dan melakukan sosialisasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan *'âmil* zakat dalam melaksanakan tugasnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 mengemukakan Lembaga Zakat harus memiliki teknis antara lain:

- a. Berbadan Hukum

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, h. 274

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 127-129







- b. Penyaluran zakat yang bersifat produktif, penyalurannya mengandung aspek sosial ekonomi yang sangat luas.<sup>30</sup>

Untuk dapat melakukan pendayagunaan dana zakat secara efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan, dana zakat diprioritaskan untuk konsumtif. Namun, dana zakat juga harus bersifat produktif. Dan pengelolaannya dapat menggunakan dua pendekatan:

- a. Pendekatan *persial*, dalam hal ini pengelolaan zakat langsung diberikan kepada orang miskin yang bersifat *insidentil*. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahiq* yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisi gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.
- b. Pendekatan *structural*, pendekatan yang mengalokasikan dana zakat yang lebih bersifat produktif kaum *d}uafâ* dengan cara memberikan dana yang bertujuan si miskin bisa mengatasi kemiskinannya. Bahkan, diharapkan nantinya bisa menjadi *muzakki*, tidak lagi berstatus *mustahiq* (penerima zakat) tetapi berubah profesinya menjadi membayar zakat.<sup>31</sup>

Dari kedelapan golongan yang berhak menerima zakat, para ulama' sepakat bahwa fakir-miskin adalah kelompok yang berhak menerima zakat, demi meringankan beban hidupnya dan menolong mereka agar mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, h. 102

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 103-104

<sup>32</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*, h. 239

Untuk merealisasikan pendekatan *structural*, pihak *'âmil* diharuskan mencari dan menemukan data-data tentang *mustahiq* dan mengidentifikasinya tentang sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Andaikata yang menyebabkan kemiskinan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk kewiraswastaan, maka diberikan modal secukupnya. Apabila kemiskinan diakibatkan karena kebodohan, maka dana zakat akan dialokasikan pada sektor pendidikan.

Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 pasal 28 yaitu:

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran delapan *asnaf* yaitu; fakir, miskin, *'âmil*, *muallaf*, *riqab*, *garim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
  - c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.

- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.<sup>33</sup>

Adapun penyaluran zakat secara produktif, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat *Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar* dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>34</sup>

Selain pendekatan diatas, penyaluran zakat dapat menggunakan beberapa sistem diantaranya adalah:

- a. *Ridwan Mas'ud* mengutip dari pendapat *Syafaruddin Alwi* dalam catatan kuliah beliau menawarkan sistem yang sangat sederhana dan mudah untuk direalisasikan, yakni *Sistem Berantai*. Karena melihat kemiskinan yang terjadi akibat lemahnya SDM dan mayoritas berada di Pedesaan, makanya beliau menawarkan dana zakat diberikan dalam bentuk hewan ternak yakni Kambing. Kambing ini akan diberikan kepada fakir miskin yang lain setelah kambing berkembang biak (fakir-miskin A memberikan kepada fakir-miskin B, fakir-miskin B memberikan kepada fakir-miskin C dan seterusnya). Inilah yang beliau katakan sebagai konsep *Sistem Berantai*. Konsep berantai ini, lebih mencermati pada kondisi yang ada

---

<sup>33</sup> Pengurus Badan Amil Zakat Propinsi Jawa Timur, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Otonomi Daerah*, h. 27-28

<sup>34</sup> Imam Abi al-Husain Muslim al-Hijjaj al-Qusyairii an-Naisaa Buuri, *Shohih Muslim Vol.4*, h. 120





*mustahiq* akan mendapatkan dana zakat dalam bentuk alat produksi. Selanjutnya, *'amil* akan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada *mustahiq* dalam berusaha sampai mereka menjalankan usahanya secara mandiri.<sup>35</sup>

Supaya sistem yang telah ada dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan tujuan utama dari penyaluran dana zakat. Maka, pelaksanaan zakat harus sesuai dengan ketentuan KEPMENAG RI No. 373 tahun 2003 dalam pasal 29, menegaskan Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha Produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat laporan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, h. 104

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, h. 294